

Analysis of Puskesmas Regional Public Service Agency System (BLUD) in Bangli District in 2022

Analisis Penerapan Sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Kabupaten Bangli Tahun 2022

Ni Putu Dewi Pariantini¹, Ni Made Kurniati^{2*}, Kadek Fina Aryani Putri³

¹²³Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Dhyana Pura, Bali, Indonesia

(*) Corresponding Author: nimadekurni@undhirabali.ac.id

Article Info

Keywords:

Puskesmas,
Public Service
Agency System,
Bangli District

Abstract

The implementation of the BLUD Health Center pays attention to the principles of fairness, decency and profit in accordance with the implementation of a healthy business, BLUDs strive to provide services that are more responsible, accountable, cost-effective and effective. The purpose of this study was to analyze the implementation of the BLUD system at the Puskesmas in Bangli district in terms of actors, content, context and process. The method used in this research is descriptive qualitative. Data were collected by document observation and in-depth interviews using a structured interview guide. The data collected was validated using data triangulation techniques. Bangli Regency still lacks human resources to run BLUDs. BLUD regulations are stipulated through a District Head's Decree. The disbursement of funds did not go through the treasurer of the District Health Office and the procurement of goods and services at the Puskesmas had been carried out by the Puskesmas itself. BLUD implementation starts from procurement planning, expenditure, disbursement of funds to reporting done by the Puskesmas itself. The flow of disbursement of funds after the implementation of the BLUD is shorter because it goes directly to BKPAD without going through the Health Office. The flow of reporting is in accordance with the provisions in which the Government Accounting Standards (SAP) have been used and audits have been carried out by the Public Accounting Firm (KAP). To the Puskesmas and the Health Service to add human resources for the implementation of BLUDs.

Kata kunci:

Puskesmas,
Sistem Badan
Layanan Umum,
Kabupaten Bangli

Abstrak

Penyelenggaraan Puskesmas BLUD memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan keuntungan sesuai dengan penyelenggaraan usaha yang sehat, BLUD berupaya memberikan pelayanan yang lebih bertanggung jawab, akuntabel, hemat biaya, dan efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan sistem BLUD Puskesmas di kabupaten Bangli terkait aktor, konten, konteks dan proses. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan observasi dokumen dan wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara terstruktur. Data yang dikumpulkan di validasi menggunakan Teknik triangulasi data. Kabupaten Bangli masih kekurangan SDM untuk menjalankan BLUD, Peraturan BLUD ditetapkan melalui SK Bupati. Pelaksanaan pencairan dana tidak melalui bendahara Dinkes Kabupaten dan pengadaan barang dan jasa di Puskesmas sudah dilakukan sendiri oleh Puskesmas. Pelaksanaan BLUD dimulai dari perencanaan pengadaan, belanja, pencairan dana sampai pelaporan dikerjakan sendiri oleh Puskesmas. Alur pencairan dana setelah diberlakukan BLUD lebih singkat karena langsung ke BKPAD tanpa melalui Dinas Kesehatan. Alur pelaporan sudah

sesuai dengan ketentuan dimana sudah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan sudah dilaksanakan audit oleh Kantor Akuntan Publik. Kepada Puskesmas dan Dinas kesehatan agar menambah SDM untuk penyelenggaraan BLUD.

PENDAHULUAN

Menurut UU Kesehatan tahun 2009, Sangat penting untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia atas kesehatan tubuh dan mental yang baik, sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) memiliki keterlibatan besar untuk menciptakan derajat kesehatan masyarakat secara optimal, karena Puskesmas memiliki peranan besar sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar pada strata utama dan menjadi garda terdepan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Agusalim, 2016). Puskesmas memiliki kedudukan sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sehingga Puskesmas yang akan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan.

Jumlah Puskemas yang ada di Indonesia tahun 2020 sebanyak 10.205 yang dibagi menjadi 4.119, jumlah Puskesmas rawat inap dan 6.086 Pukesmas non rawat inap. Jumlah Puskemas yang ada di Bali tahun 2020 sebanyak 120 dengan Puskesmas rawat inap 42 dan non rawat inap 78 (Kemenkes, 2022). Kabupaten Bangli terdapat 12 Puskemas dengan kriteria lima Puskesmas rawat inap dan Tujuh Puskemas non rawat inap (Dinkes, 2021).

Dinas kesehatan kabupaten/kota menjadikan Puskesmas sebagai Unit pelaksana teknis daerah memberikan keterbatasan terhadap Puskesmas unttuk mengatur pendapatan yang diterima Puskesmas yaitu pendapatan Puskesmas yang diterima terlebih dahulu disetorkan kepada Pemerintah daerah, dengan kata lain tidak bisa digunakan secara langsung untuk kebutuhan Puskesmas. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam kegiatan pelayanan dan juga operasional Puskesmas, terutama pada awal tahun yang sedang berjalan.

Karena keterbatasan kemampuan Puskesmas untuk membelanjakan uang, Puskesmas merasa kesulitan untuk menyesuaikan pengeluaran mereka dengan memenuhi perubahan kebutuhan anggaran. Puskesmas yang berfungsi sebagai UPTD Dinas Kesehatan tidak diperkenankan menambah jumlah pegawai yang dibutuhkan. Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah, masalah ini dapat diselesaikan (Rizal, 2018).

Peraturan Badan Layanan Umum Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 (Permendagri No 79, 2018) mengatur tentang penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan keuntungan sesuai dengan penyelenggaraan usaha yang sehat, BLUD berupaya memberikan pelayanan yang lebih bertanggung jawab, akuntabel, hemat biaya, dan efektif. Dengan Puskesmas berbentuk BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk mengelola keuangan sendiri. Status Puskesmas yang berubah menjadi BLUD akan memberikan kemudahan dalam meningkatkan pelayanan Puskesmas secara optimal. Pola pengelolaan Puskesmas berbentuk BLUD menjadikan Puskesmas lebih otonom serta mandiri dalam pengelolaan keuangan (Permendagri, 2018).

Provinsi Bali memiliki 120 Puskesmas yang tersebar di Sembilan Kabupaten/Kota yaitu di Kabupaten Jembarana terdapat 10 Puskesmas, Tabanan 20 Puskesmas, Badung 13 Puskesmas, Gianyar 13 Puskesmas, Klungkung 9 Puskesmas, Bangli 12 Puskesmas, Karangasem 12 Puskesmas, Buleleng 20 Puskesmas dan Kota Denpasar 11 Puskesmas (Kemenkes, 2020). Tahun 2022 secara dalam waktu yang hampir

bersamaa tiga Kabupten di Bali menerapkan sistem BLUD di Puskesmas yaitu Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli. Sedangkan Kabupaten yang sudah terlebih dahulu menerapkan sistem BLUD adalah Kabupaten Tabanan, Badung dan Gianyar. Dalam rangka peningkatan mutu layanan bagi pengguna yang merupakan keinginan pemerintah daerah, maka Kabupaten Gianyar menetapkan PKebijakan BLUD Puskesmas. Kebijakan BLUD puskesmas di Kabupaten Gianyar mengacu pada PP N0 23 Tahun 2005 tentang BLUD. Kebijakan tersebut, pihak Pemerintah Daerah Gianyar mengacu pada payung hukum SK Bupati Gianyar. Dengan diterapkannya Puskesmas sebagai BLUD maka memberikan keleluasaan bagi Puskesmas untuk mengatur keuangannya sendiri, terutama pendapatan yang terbesar berasal dari pendapatan Kapitasi JKN.

Puskesmas Kabupaten Bangli sebelum diberlakukan BLUD dana kapitasi JKN belum maksimal dalam penggunaan dananya terlihat dari besarnya dana silpa pada masing-masing Puskesmas setiap tahunnya berkisar antara 10,51% sampai dengan yang terbesar adalah 40,32%. Besarnya dana sisa tersebut disebabkan karena Puskesmas tidak memiliki keleluasaan sendiri untuk mengatur dana yang dikelola. Penggunaan dana harus berdasarkan persetujuan dinas Kesehatan Kabupaten Bangli. Oleh sebab maka diperlukan perubahan status Puskesmas menjadi Puskesmas BLUD. Sehingga pada Bulan Februari 2022 Bupati Bangli menetapkan 12 Puskesmas di Kabupaten Bangli menjadi Puskesmas berbentuk BLUD. Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala yang dihadapi Puskesmas di Kabupaten Bangli dalam menjalankan sistem berbentuk BLUD.

Diberlakukannya BLUD menyebabkan proses pencairan dana langsung ke Badan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli tidak lagi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli. Belum siapnya sistem seperti kemampuan pembukuan petugas puskesmas tentang BLUD masih kurang, tidak adanya pegawai ASN yang berlatar pendidikan sarjana ekonomi sehingga pemahaman tentang akuntansi keuangan yang kurang di Puskesmas menyebabkan terhambatnya proses pencairan belanja. Proses belanja tahun 2022 baru bisa dilaksanakan mulai dari bulan Juli 2022 dan proses kelengkapan jurnal keuangan tahun 2022, tidak bisa langsung terselesaikan pada tanggal 31 Januari 2023. Hal-hal tersebut diatas tidak pernah terjadi sebelum diberlakukannya BLUD pada 12 Puskesmas di Kabupaten Bangli. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulis mengemukakan rumusan masalah penelitian yaitu "Bagaimanakah Penerapan sistem BLUD Puskesmas di Kabupaten Bangli?". Selain itu, perlu menganalisis aktor, konten, konteks dan proses pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas di Kabupaten Bangli. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul Analisis Penerapan Sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Kabupaten Bangli Tahun 2022 penting untuk dilakukan.

METODE

Penelitian ini merupakan metode kualitatif, tujuannya agar mendapatkan gambaran tentang penerapan BLUD Puskesmas. Teori yang digunakan yaitu teori Segitiga Kebijakan dimana teori ini Penjelasan yang kaya tentang apa dan bagaimana tujuan kebijakan akan dicapai, serta alat untuk memprediksi kebijakan masa depan dan implementasi yang lebih sukses adalah beberapa manfaat dari analisis kebijakan (Walt dan Gilson; 1994). Penelitian ini menggunakan jenis penyajian kualitatif deskripsi. Metode validitas yaitu adalah triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bangli adalah satu satunya kabupaten di provinsi Bali yang tidak memiliki wilayah laut atau barbatasan langsung dengan laut, sehingga Bangli tidak memiliki pantai di tepi laut. Secara geografis Kabupaten Bangli terletak pada posisi antara 115°13'48" sampai 115°27'24" Bujur Timur dan 8°8'30" sampai 8°31'87" Lintang Selatan. Posisinya yang berada di tengah pulau Bali, sehingga merupakan satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki pantai/laut dengan ketinggian diantara 100-2.152 m dari permukaan laut. Adapun batas wilayah Kabupaten Bangli di sebelah Utara adalah Kabupaten Buleleng, di sebelah selatan adalah Kabupaten Klungkung, di sebelah Timur adalah Kabupaten Karangasem dan di sebelah Barat adalah Kabupaten Gianyar. Kabupaten Bangli secara administrasi terdiri dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Bangli, Kecamatan Tembuku, Kecamatan Susut dan Kecamatan Kintamani sebagai kecamatan terluas.

a. Karakteristik Informan

Jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 10 orang yang berasal dari Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli, empat Puskesmas di Kabupaten Bangli yang masing-masing diwakili oleh kepala Puskesmas dan Pengelola BLUD Puskesmas. Umur informan mulai umur 35 tahun sampai dengan 50 tahun, Jenis kelamin informan terdiri dari 4 orang laki – laki dan 6 orang perempuan, pendidikan mulai dari D3 sampai S2.

b. Menganalisis aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas di Kabupaten Bangli.

Aktor yang terlibat dalam dalam pengelolaan BLUD berdasarkan hasil wawancara dengan informan didapatkan data sebagai berikut

" Yang terlibat dalam pelaksanaan BLUD adanya pimpinan BLUD, adanya pejabat keuangan BLUD dan pejabat teknis BLUD....." (Informan 05).

"...Pengelola BLUD terdiri dari kepala Puskesmas sebagai KPA kuasa pengguna anggaran, ee..Ada PPTK ada PP keu untuk pengelola keuangan dan ada benar pengeluaran penerimaan dan tim teknis" (informan 08).

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen peneliti menemukan adanya SK penetapan pejabat BLUD, SK pejabat pembuat komitmen, SK pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun peneliti tidak menemukan struktur organisasi BLUD.

Permendagri No. 79 Tahun 2018 dalam fleksibilitas dari BLUD mengatur tentang SDM BLUD yaitu Pejabat Pengelola yang terdiri dari Pemimpin, Pengelola Keuangan dan Tim Teknis. Pegawai yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pengelolaan BLUD Pejabat Pengelola dan Pegawainya bisa diangkat dari Tenaga Profesional lainnya, dimana pengangkatan itu disesuaikan dengan Kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Rizal dan Lilik Purwanti (2021) menyatakan bahwa Pelaksanaan anggaran, Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Belanja pada puskesmas BLUD dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas, Pelaksana Teknis, Bendahara penerimaan dan Bendahara pengeluaran (Rizal & Purwanti, 2021)

Dalam Pelaksanaan BLUD Puskesmas di Kabupaten Bangli sudah sesuai dengan aturan menurut Permendagri 79 Tahun 2018 dan beberapa penelitian bahwa aktor yang terlibat dalam pengelolaan BLUD dari empat Puskesmas yang diteliti semua merupakan

Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Pimpinan BLUD selaku KPA dan PPK yaitu Kepala UPT Puskesmas, Pejabat Keuangan dipimpin oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan yang terdiri dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, dan Tim Teknis yang terdiri dari 5 orang. Selain dari Puskesmas itu sendiri pelaksanaan BLUD Puskesmas tidak terlepas dari Dinas Kesehatan dan BKPAD selaku BUD. Selanjutnya tentang Kesiapan SDM menjalankan BLUD. Perubahan Puskesmas dari yang sebelumnya belum berbentuk BLUD sehingga menjadi BLUD membutuhkan persiapan-persiapan dari segala aspek begitu pula dengan sumber daya yang dimiliki Puskesmas sebagai aktor yang menjalankan Puskesmas BLUD. Kesiapan Puskesmas menjalankan BLUD dimulai dari mempersiapkan SDM sebagai bekal untuk menjalankan Puskesmas sebagai BLUD namun dari hasil wawancara dengan informan mengatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan pelatihan seperti pada hasil wawancara sebagai berikut:

“Oo tentu belum...pelatihan itu belum dikerjakan untuk puskesmas kami terkait penatausahaan keuangan BLUD nya” (informan 07).

“kebetulan Di sini kami semua belum mendapatkan pelatihan tentang BLUD tersebut ” (informan 08).

“Belum ada yang mendapat pelatihan...(Informan 10).

Hasil wawancara didukung dari hasil penelusuran dokumen bahwa peneliti tidak menemukan sertifikat tata kelola Puskesmas, tidak ada sertifikat pelatihan pengelolaan akuntansi keuangan Puskesmas BLUD dan juga tidak ada sertifikat pembuatan neraca aset Puskesmas BLUD.

Sesuai Permendagri No. 61 Tahun 2007 pasal 1 menyatakan bahwa BLUD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Puskesmas yang selama ini sebagai UPTD dari Dinas Kesehatan menjadi badan layanan umum daerah tentunya perlu mempersiapkan dan memahami tentang seluruh aspek yang melingkupi dalam pembentukan BLUD seperti penyusunan rencana strategis, renstra, dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Selain itu tim pembentukan Puskesmas BLUD perlu juga memahami tentang penganggaran BLUD penatusahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan BLUD.

Pentingnya pegawai mendapatkan pelatihan BLUD sebelum diberlakukannya BLUD karena pelatihan bagi pegawai yang menjalankan BLUD adalah sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian manajemen BLUD serta sikap agar pegawai semakin trampil dan mampu dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar pelaksanaan BLUD (Auliya & Firmanto, 2020).

Dalam Pelaksanaan BLUD Puskesmas di Kabupaten Bangli menurut hasil penelitian semua puskesmas dan BKPAD yang terlibat dalam pelaksanaannya belum ada pengelola yang mendapatkan pelatihan tentang BLUD, hanya berupa *workshop*, pertemuan – pertemuan dengan mendatangkan narasumber dari BKPAD yang menangani tentang Keuangan, dan berkoordinasi baik ke Dinas Kesehatan maupun BKPAD.

Terkait kualifikasi pendidikan latar belakang pendidikan sebagai pengatur manajemen keuangan BLUD idealnya adalah berlatar pendidikan ekonomi namun selama ini Puskesmas tidak menentukan kualifikasi pendidikan bagi para pejabat BLUD karena keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Puskesmas. Pegawai Puskesmas yang ada merupakan pegawai dengan latar belakang pendidikan kesehatan. Sesuai dengan hasil wawancara dibawah ini :

“Harusnya ada kualifikasi pendidikan yaitu idealnya pendidikan ekonomi yang paling pantas untuk pengelolaannya mungkin bisa di dibantu nantinya secara teknis oleh temen-temen nakes lain” (Informan 02).

“.....Kami sangat terbatas tentang pendidikan Tidak ada yang menjurus ke manajemen keuangan” (Informan 08)

Hasil penelusuran dokumen file kepegawaian Puskesmas peneliti melihat bahwa semua pegawai dengan status PNS yang mengelola BLUD berlatar belakang kesehatan dan tidak ada pegawai tetap/PNS yang berlatar belakang pendidikan ekonomi.

Idealnya pada pelaku BLUD baik dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Pejabat Teknis BLUD memenuhi syarat yaitu kualifikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing. Pengelola BLUD Puskesmas merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Non PNS untuk pengelola keuangan dan Pejabat Teknis. Kualifikasi pendidikan Pemimpin BLUD menjabat sebagai Kepala Puskesmas, yang mampu mengelola manajemen Puskesmas. Kualifikasi Pejabat Keuangan BLUD UPTD Puskesmas memiliki pengetahuan manajemen keuangan dan mengelola aset Puskesmas. Kualifikasi Pejabat Teknis BLUD UPTD Puskesmas mampu berkoordinasi, monitoring dan evaluasi terkait pencapaian program; dan Pejabat pengelola yang berasal dari non PNS dipekerjakan berdasarkan ikatan kontrak (Permendagri No 79, 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Medy (2022) menyatakan bahwa untuk memperoleh informasi akuntansi yang berkualitas, SDM memiliki kompetensi dengan latar pendidikan ekonomi akuntansi diperlukan untuk menghasilkan laporan yang sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku dan meminimalisir kesalahan baik material maupun non material serta terhindar dari kecurangan. Namun Selain latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi suatu pekerjaan. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki pengelola keuangan, maka memungkinkan semakin berkualitasnya informasi akuntansi yang dihasilkan (Manimpurung, Kalangi, and Gerungai 2018).

Selanjutnya ketersediaan sumber daya manusia dimana faktor utama dalam implementasi kebijakan, pelaksanaan Puskesmas BLUD di Kabupaten Bangli masih kurang sesuai dengan hasil wawancara dibawah ini:

“Ketersediaan SDM dalam pelaksanaan BLUD di puskesmas tentunya sangat terbatas terutama adalah di pejabat keuangan, seperti kita ketahui bahwa. Ini adalah hal baru bagi kami” (informans 03).

“Untuk pelaksanaan BLUD sendiri terkait SDM tentunya kami masih kekurangan karena di sini tidak ada tenaga khusus terkait tenaga pengelolaan keuangannya di BLUD itu sendiri” (informan 09)

Berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2018 sumber daya BLUD terdiri dari Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pengelolaan BLUD Pejabat Pengelola dan Pegawainya bisa diangkat dari Tenaga Profesional lainnya, dimana pengangkatan itu disesuaikan dengan Kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas : Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis. Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. Pemimpin bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin. Tugas dan Fungsi dari masing-masing pejabat bisa dijadikan indikator penilaian atau evaluasi dari kinerja.

c. Konten Kebijakan BLUD Puskesmas di Kabupaten Bangli

Kebijakan yang mengatur tentang BLUD tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. Dokumen aturan

tentang BLUD Puskesmas. Kebijakan tersebut lalu di jabarkan atau ditetapkan dengan peraturan pada masing-masing daerah, begitupula dengan Kabupaten Bangli dalam menetapkan Puskesmas sebagai BLUD. Konten kebijakan dalam penelitian ini membahas tiga aspek yaitu aturan BLUD, keterlibatan Puskesmas dalam penetapan kebijakan dan urgensi penetapan Puskesmas berbentuk BLUD.

Terkait aturan BLUD di kabupaten Bangli penerapan kebijakan BLUD puskesmas memberikan keleluasaan yang ditujukan pada pemberi layanan kesehatan sehingga penyediaan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah kerja masing – masing Puskesmas. Hasil wawancara tentang aturan BLUD yaitu

“SK ini yang yang kami susun itu melalui SK bupati itu baik dari penetapan kemudian penetapan BLUD nya lalu dilanjutkan dengan pejabat pengelola BLUD nya, ditetapkan oleh SK bupati” (Informasn 02).

“....BLUD di Puskesmas sudah ditetapkan melalui SK bupati yang terkaitkan Tahun 2022”(Informan 07)

Hasil penelusuran dokumen pada Dinas Kesehatan Kesehatan maupun pada masing-masing Puskesmas sudah ditemukan SK tentang Penetapan Puskesmas di Bangli sebagai Puskesmas BLUD yang ditetapkan oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta pada tanggal 26 Januari 2022, begitupula dengan penelusuran dokumen pengelola BLUD sudah terdapat SK sebagai pengelola BLUD dan juga struktur organisasi BLUD. Masing-masing dokumen tersebut disimpan pada masing-masing Puskesmas dan juga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli.

Dilihat dari Keterlibatan Puskesmas, Puskesmas sebagai pelaksana pemberi layanan perlu dikembangkan menjadi BLUD. Sebelum Puskesmas berbentuk BLUD ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi oleh Puskesmas sesuai dengan arahan Dinas Kesehatan seperti pada hasil wawancara :

“....Kebijakan BLUD aturan aturan tentang pelaksanaan BLUD itu kita yang nyusun kita mengusulkan kemudian nanti disetujui oleh pak bupati baru itu dikeluarkan dalam bentuk SK” (informan 05).

“Sebelum ditetapkan BLUD dari dinas kesehatan mengarahkan agar Puskesmas menyiapkan beberapa dokumen yang harus dipenuhi untuk pengajuan Puskesmas berbentuk BLUD” (Informan 08).

Sesuai dengan Permendagri 79 tahun 2018, dokumen-dokumen yang perlu disusun oleh setiap puskesmas tersebut terdiri dari: Surat Kesanggupan Peningkatan Kinerja, Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Tata Kelola, Pengelolaan sumber daya manusia, Laporan Keuangan Pokok (LKP), dan Rencana Strategis (Renstra).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Puskesmas menyiapkan dokumen – dokumen terkait persiapan awal menuju pembentukan Puskesmas BLUD sesuai dengan peraturan Permendagri 79 tahun 2018 yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan dari proses Perencanaan, implementasi sampai evaluasi sampai dengan diterbitkannya SK Bupati.

Selanjutnya Urgensi ditetapkan Puskesmas BLUD, Puskesmas yang sebelumnya merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan lalu ditetapkan menjadi badan layanan umum daerah memiliki beberapa alasan-alasan yang mendasar bahwa aturan pula yang mengharuskan Puskesmas berbentuk BLUD dan harus ditetapkan pada semua Puskesmas di tahun 2021, seperti hasil wawancara dibawah ini :

“karna sudah menjadi kebijakan oleh Kementerian Kesehatan bahwasanya seluruh puskesmas di tahun 2021 itu diwajibkan untuk. Menerapkan BLUD” (Informan 02).

“Mengapa puskesmas perlu selain ya sudah ditetapkan dari pusat sistem BLUD ini sebenarnya membuat kami lebih mandiri. Itu yang paling pertama membuat kami mandiri, lalu membuat kami lebih efisien anggaran dan lebih leluasa dalam penggunaan anggaran karena kompleks permasalahan puskesmas yang sangat luas. Menurut saya, penetapan BLUD itu memang harus” (Informan 06).

Sama halnya seperti penelitian oleh Trisnantoro (2013), Pengelolaan keuangan BLUD (PPK BLUD) mengikuti Pola keuangan BLUD dimana pendapatan yang diterima dari jasa layanan langsung masuk ke Rekening BLUD tanpa melalui Kas Daerah dan dapat mengelola sendiri keuangan dengan fleksibilitas yang diperoleh puskesmas dalam mengatur keuangan sesuai dengan kebutuhan. Penerapan Kebijakan BLUD memberi manfaat fleksibilitas dalam penganggaran dan pembiayaan kegiatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan:

“Puskesmas itu perlu menetapkan selaku BLUD itu adalah amanat amanat peraturan perundang-undangan bahwa Puskesmas itu wajib melaksanakan eee...Badan Layanan Umum hal itu adalah untuk mempermudah proses pelayanan di masyarakat karena BLUD ini memberikan keleluasaan kepada Puskesmas untuk mengolah atau mengelola pendapatannya sendiri tidak harus disetor ke KASDA dulu sehingga ada fleksibilitas anggaran di sana(Informan 01).

d. Menganalisis konteks implemetasi kebijakan BLUD Puskesmas di Kabupaten Bangli

Produksi kebijakan harus diperhitungkan dalam konteksnya agar dapat dipahami dengan baik. Kebijakan publik dipandang sebagai tanggapan sistem politik terhadap tuntutan lingkungan, yaitu keadaan di luar lingkup sistem politik. Faktor-faktor yang muncul dari lingkungan dan memiliki pengaruh terhadap politik dikenal sebagai input sistem politik. Lingkungan dapat mencakup faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, dan politik yang mempengaruhi bagaimana kebijakan publik dikembangkan. Konteks penetapan BLUD memuat dua aspek yaitu tata kelola keuangan dan kebijakan akuntansi.

Terkait Tata Kelola Keuangan, pengelolaan keuangan Puskesmas BLUD berbeda dengan pengelolaan keuangan sebelum BLUD seperti hasil wawancara dibawah ini :

“.....pengelolaan keuangan yang jelas kan kalau BLUD kita kelola sendiri keuangannya untuk memberi tau pengadaan barang jasa. Kita PPK itu ada di dalam puskesmas sendiri sedangkan kita kontak sendiri ya beda kalau dulu kan di Dinas kesenatan....” (Informan 05).

“...dengan diberlakukannya BLUD memangkas peran Dinas Kesehatan pengelolaan keuangan langsung dari Puskesmas ke BKPAD kabupaten begitupun sebaliknya”(Informan 01)

Menurut Permendagri 79 tahun 2018 pendapatan yang diterima puskesmas langsung masuk ke rekening BLUD tidak lagi melalui APBD yang disetorkan ke Kas Daerah, begitu juga dengan Belanja. Puskesmas mengatur sendiri keuangan sesuai dengan kebutuhan masing masing Puskesmas sesuai porsinya dan peraturan yang berlaku dengan tetap mengacu pada pagu anggaran yang telah di rencanakan berupa RBA dan RKA.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Tata Kelola Keuangan sesuai dengan aturan dan beberapa penelitian tentang BLUD bahwa dari tahap perencanaan, belanja dan pelaporan semjua dikerjakan sendiri oleh Puskesmas. Puskesmas merencanakan sesuai dengan kebutuhan masing masing puskemas yang mengacu pada Renstra kemudian di buat RBA, RKA dan DPA disusun sendiri oleh Puskesmas yang sebelumnya DPA di terbitkan oleh Dinas Kesehatan. Sama halnya dengan pencairan dana sebelum BLUD

puskesmas hanya menyetorkan pertanggungjawaban ke Dinas Kesehatan kemudian Dinas Kesehatan melakukan pencairan ke BKPAD. Setelah diberlakukannya BLUD Puskesmas melaksanakan pencairan dana langsung ke BKPAD.

Terkait Kebijakan Akutansi, penetapan status BLUD pada Puskesmas perubahan struktur organisasi Puskesmas, sampai alur dan jenis pelaporan yang dibuat oleh Puskesmas. Penetapan Puskesmas sebagai BLUD menyebabkan perbedaan pengeloaan keuangan dari sebelum ditetapkan sebagai BLUD, hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dibawah ini:

“...setelah menjadi BLUD kewenangan kelimpahan kewenangan sudah menjadi KPA sehingga hubungan antara Puskesmas selaku BLUD sudah bisa langsung ke Bud sehingga Puskesmas itu wajib untuk menyelenggarakan pelaporan yang terdiri dari 7 laporan baik itu laporan SAK dan laporan dari Pemda sehingga harus membuat dua laporan baik tujuh laporan yang diamanatkan oleh PP tahun 2010 tentang SAP begitu juga dengan korporasinya SAK dan BLUD harus diaudit oleh auditor independen misalkan di audit oleh auditor berupa kantor akuntan public (informans 01).

“Pelaporan puskesmas sudah sesuai dengan pelaporan akuntan laporan BLUD. Karena memang format ini yang dari awal kami gunakan sebagai bahan monitoring evaluasi” (Informan 02).

Sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa “Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi diatur menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun dalam PP No. 23 Tahun 2005 menggunakan PSAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang berasal dan IAI. Sebagai BLUD Sistem pelaporan harus sesuai dengan ketentuan dan kemudian laporan keuangan akan diaudit oleh auditor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sabardiman, Afrizal, dan Nurmaesah (2020) yang melakukan penelitian di Kabupaten Tangerang bahwa BLU sebagai instansi pemerintah pemberi pelayanan yang melaksanaka penyediaan barang dan jasa tetapi bukan mengutamakan mencari keuntungan

e. Menganalisis proses pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas di Kabupaten Bangli.

Dilihat dari Perencanaan, perencanaan merupakan proses persiapan untuk dilaknaan proses pengagaran yang dibutuhkan dalam satu tahun anggran. Berdasarkan hasil wawancara bahwa ada beberapa proses perencana BLUD seperti pada hasil wawancara dibawah ini :

“Rencana penggunaan dana BLUD ada kita pake kan memang kita usulkan dulu, kemudian nanti keluar dari itu kita membuat RBA perencanaan RBA, tapi sebelumnya itu kita mengacu pada renstra” (Informan 05).

“terkait perencanaan perencanaan penggunaan anggaran sudah menggunakan RBA yang disusun setiap tahun” (Informan 09).

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 58, UPT yang menerapkan BLUD menyusun dan mengacu Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA) Renstra. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen di Puskesmas sudah ditemukan dokumen Perencanaan berupa Renstra, RBA dan RKA.

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Silalahi (2021) bahwa hal yang paling dasar dalam penerapan BLUD adalah membuat Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang berdampingan dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Selanjutnya alur pencairan dana, pelaksanaan kegiatan BLUD membutuhkan pencairan dana. Adapun alur dari pencairan dana BLUD di Kabupaeten Bangli seperti hasil wawancara dibawah ini :

“Puskesmas BLUD dananya itu langsung masuk ee ke rekening langsung ditransfer ke rekening Puskesmas ee setelah adanya DPA dan anggaran kas sudah ada di situ kita sudah bisa melakukan belanja sesuai dengan POA yang kita tentukan....” (Informan 08).

“...setelah BLUD semua Pencairan itu ditindak lanjuti oleh bendahara pengeluaran bendahara, pembantu pengeluaran puskesmas semua SPJ terkait puskesmas masing masing itu dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran puskesmas” (Informan 04)

“BLUD dikelola oleh bendahara itu sendiri yang punya rekening sendiri sehingga pencairan dana boleh langsung dilakukan oleh bendahara itu sendiri” (Informan 01).

Dalam penyusunan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran harus mengikuti tahapan dan sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi pada penelitian Rahmiyati, dkk., (2020) menyatakan bahwa dalam proses pengelolaan pendapatan sebelum BLUD seluruh pendapatan di setorkan ke kas Daerah dan dikelola oleh Dinas Kesehatan. Sedangkan setelah BLUD proses pendapatan keuangan dapat dikelola sendiri. Pada roses pembelanjaan sebelum BLUD di kelola oleh dinas Kesehatan dan setelah BLUD pembelanjaan dilakukan sendiri tetapi tetap dalam pengawasan Dinas Kesehatan.

Terkait alur kesesuaian pelaporan, pelaksanaan pelaporan Puskesmas BLUD menyesuaikan dengan akuntansi BLUD hal ini sudah diterapkn pada Puskesmas BLUD di Kabupaten Bangli seperti kutipan wawancara dibawah ini:

“....akuntansi itu kita sudah menyesuaikan sih dengan dengan yang diminta olen Dinas kesehatan, laporannya seperti apa, langkah apa surat surat kelengkapan SPJ nya itu sudah kita sesuaikan dengan yang Dinas Kesehatan” (Informan 05).

“....akuntansi BLUD itu sudah sesuai apalagi kami sudah diperiksa oleh KAP sendiri dan kesesuaian itu sudah ada dari BLUD...” (Informan 07)

Alur pelaporan yang dijalankan di kabupaten bangli sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terdiri dari 7 laporan. Meskipun dalam pelaksanaanya banyak kendala yang dihadapi karena keterbatasan SDM dan pengetahuan tentang pelaporan BLUD. Salah satu kendalanya adalah laporan tidak selesai per Desember tahun bersangkutan seperti tahun – tahun tahun sebelum diberlakukanya BLUD dimana Pelaporan masih dilakukan di Dinas Kesehatan. Namun dengan selalu berkoordinasi dan bimbingan dari BKPAD laporan bias diselesaikan dan sudah sesuai dengan ketentuan. Hal ini dibuktikan dengan sudah dilakukanya audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015, Menteri Keuangan menghitung akrual berbasis SAP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Selanjutnya Proses pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana BLUD memiliki keleluasaan dalam pengeloan berbeda halnya dengan sebelum ditetapkannya BLUD seperti hasil wawancara di bahwa ini :

“Proses pengadaan barang ini berdasarkan Permendagri no 16 tahun 2016 jadi pengelolaan barang dan jasa dalam BLUD ini sepenuhnya diatur oleh peraturan kepala daerah berbeda dengan yang dulu” (Informan 03).

“Pengadaan barang dan jasa sepenuhnya dikerjakan di Puskesmas jadi lebih Fleksibel dan sesuai kebutuhan” (Informan 10).

Badan Layanan Umum Daerah adalah suatu sistem penerapan pada unitk kerja dalam pelaksanaanya memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan kaidah – kaidah dalam rangka peningkatan mutu dan memajukan kesejahteraan umum, salah satu fleksibilitas yang diterapkan yaitu proses pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dana dari APBD, tetap dilaksanakn berdasarkan aturan terkait pengadaan barang dan jasa begitu juga dengan pengadaan dari dana Hibah. Sedangkan Pengadaan Barang dan jasa dari Dana BLUD lebih tepat sasaran dan prosesnya lebih cepat, tetapi tetap berdasarkan prinsip menjalankan praktek bisnis dan sehat.

Hal tersebut diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Luqman Hakim (2021) di Puskesmas Jatirejo dimana setelah Puskesmas berbentuk BLUD pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh puskesmas dan bias lebih fleksibel dalam penggunaannya. Fleksibilitas berupa pembebasan dalam pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang/jasa yang bersumber dari pendapatan BLUD

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas-Puskesmas Kabupaten Bangli pada tahun 2022. Hasil penelitian ini mengungkap sejumlah kesimpulan yang relevan terkait dengan implementasi dan dampak dari penerapan BLUD di bidang layanan kesehatan. Ditemukan bahwa implementasi BLUD di Puskesmas-Puskesmas Kabupaten Bangli sejalan dengan konsep dasar BLUD yang mengedepankan prinsip kemandirian, akuntabilitas, dan efisiensi. Adanya transformasi dari model pelayanan tradisional menjadi BLUD memberikan dasar peningkatan kualitas dan efisiensi layanan kesehatan.

Meskipun konsep BLUD diadopsi, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya. Tantangan tersebut mencakup kendala keuangan, manajemen sumber daya, dan perubahan budaya organisasi. Tantangan ini perlu mendapatkan perhatian serius agar implementasi BLUD dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Implementasi BLUD di beberapa Puskesmas telah berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan kesehatan. Peningkatan aksesibilitas, pemberdayaan tenaga medis, dan peningkatan fasilitas merupakan contoh dampak positif yang terlihat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemantauan BLUD masih perlu ditingkatkan. Partisipasi aktif masyarakat dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaksanaan BLUD. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, disarankan agar pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas, mempertimbangkan langkah-langkah strategis seperti pelatihan manajemen, pembenahan sistem keuangan, dan program edukasi masyarakat untuk memaksimalkan potensi BLUD dalam meningkatkan layanan kesehatan. Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem BLUD di Puskesmas Kabupaten Bangli pada tahun 2022 memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Namun, tantangan dan aspek-aspek yang perlu diperbaiki juga harus diberikan perhatian agar penerapan BLUD dapat berjalan dengan lebih sukses di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, L. (2016). Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Desentralisasi di Indonesia. *Kinerja. Kinerja: Economics and Business Journal*, 20(1). <https://doi.org/10.24002/kinerja.v20i1.697>
- Auliya, M. F., Firmanto, Y. (2020). Implementasi Badan Layanan Umum Daerah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). (Studi Kasus pada SMK BLUD di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2).
- Hakim, M. L. (2022). Analisis Implementasi Fleksibilitas Sistem Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada UPT Puskesmas Jatirejo Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Kemenkes. (2021). *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Kemenkes.
- Manimpurung, R., Kalangi, L., & Gerungai, N. (2018). Pengaruh Kepastian Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(2).
- Rahmiyati, A. L., Irianto, G., Riyanto, A., & Rizkiyanti, H. D. (2020). Evaluasi Pola Pengelolaan Penerapan BULD di Puskesmas Soreang Kabupaten Bandung. *PIN-Litamas II*, 2(1).
- Rizal, M., Purwanti, L. (2021). Implementasi Sistem BLUD Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Studi Kasus Pada Puskesmas Sukabumi Di Kota Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Sabardiman, K., Afrizal., & Nurmaesah, N. (2020). Evaluasi Perubahan Puskesmas menjadi BLUD terhadap Tata Pengeloloaan Keuangan Daerah. *Jurnal Proaksi*, 7(2).
- Salahahi, B. A. (2021). Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. RM. Djoelham Binjai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1).
- Trisnantoro, J. R. L. (2013). Change Management in Government Agency: Case Study of the Implementation of PPK-BLUD Policy In NTB Provincial Mental Hospital. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 2(4).